



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil atas kinerjanya, dan untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan, serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah perlu memberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan terkait kemampuan keuangan daerah, perubahan kebijakan pada indeks tambahan penghasilan, dan perubahan kebijakan terhadap pegawai penerima tambahan penghasilan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PNS Pindahan dari Kementerian/ Lembaga, Provinsi, Provinsi Lain atau Kabupaten diberikan TPP apabila:
 - a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal PNS pindahan dari Kementerian/ Lembaga, Provinsi, Provinsi Lain atau Kabupaten telah diangkat dalam Jabatan administrator dan/atau Jabatan Tinggi Pratama, syarat telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada Pejabat, PNS dan CPNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan dan Sekretariat Daerah lebih besar dari Perangkat Daerah lain.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Klaster dan pembagian berdasarkan kriteria kondisi kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 49

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004